



## Status Dan Hak Waris Anak Dari Orang Tua Yang Membatalkan Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan

Rifdah Khoirunnisaa Ramli<sup>1</sup>, Barzah Latupono<sup>2</sup>, Sabri Fataruba<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : [rifdahramli10@gmail.com](mailto:rifdahramli10@gmail.com)

**ABSTRACT:** *The legal consequences of the annulment of a marriage begin after the ruling has a fixed and in force since the date of marriage was carried out according to chapter 28 of the marriage act. If a marriage is null and void, it is as if it never existed. However, the decision did not affect the status of children born from the marriage. However, in the case of the marriage annulled between the Jessica Iskandar and Ludwig Franz Willibald, there were circumstances in which Ludwig was not responsible for their son, even Barack Alexander, who looked after and paid for the child himself. This kind of research is normatitic juridical normative legal research, since it is done or aimed solely on written regulations. The data used are secondary data consisting of primary legal materials consisting of marriage laws, court rulings, relevant legal documents, and relevant legal literature on research topics. Studies have shown that in the case of annulment, the child born of the marriage remains legally recognized and valid. However, a child's birthright can be affected by a judicial decision that annuls the marriage. The marriage act provides guidelines on the protection and fulfillment of children's rights in this context. The study also identified some issues that arise regarding the status and rights of children born to parents who annul marriages. Among the issues found are the need for clarity in the appropriation of child custody, the sharing of common property, and the protection of the child's rights in the process of annulment of marriage. In addressing the issue, the study offers recommendations for improved legal regulations and increased public awareness of the importance of protecting the rights of children in the case of annulment of marriages. Additionally, work is required to increase accessibility and resolution rates of child status and birthright cases through an effective family judicial system.*

**Keywords:** *Annulment Of Marriage; Child Status; Birthright.*

**ABSTRAK:** Konsekuensi hukum pembatalan suatu perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak tanggal perkawinan dilangsungkan sesuai dengan yang tercantum pada Pasal 28 UU Perkawinan. Jika perkawinan dinyatakan batal demi hukum, artinya perkawinan dianggap tidak pernah ada. Namun, keputusan tersebut tidak berdampak pada status anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Namun, dalam kasus pembatalan perkawinan antara Jessica Iskandar dan Ludwig Franz Willibald, terjadi keadaan di mana Ludwig tidak bertanggung jawab terhadap anak mereka, yaitu El Barack Alexander, bahkan Jessica yang mengurus dan membiayai anak tersebut secara sendiri. Jenis penelitian ini adalah Yuridis Normatif (juridical normative legal research), karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa Undang-Undang Perkawinan, putusan pengadilan, dokumen-dokumen hukum terkait, serta literatur hukum yang relevan dengan topik penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kasus pembatalan perkawinan, status anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tetap diakui dan sah menurut hukum. Namun, hak waris anak dapat dipengaruhi oleh putusan pengadilan yang membatalkan perkawinan tersebut. Undang-Undang Perkawinan memberikan ketentuan mengenai perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam konteks ini. Penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa permasalahan yang muncul terkait status dan hak waris anak dari orang tua yang membatalkan perkawinan. Beberapa isu yang ditemukan antara lain adalah perlunya kejelasan dalam penetapan hak asuh anak, pembagian harta bersama, dan perlindungan hak-hak anak dalam proses pembatalan perkawinan. Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut, penelitian ini memberikan rekomendasi untuk penyempurnaan peraturan hukum dan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya melindungi hak-hak anak dalam kasus pembatalan

perkawinan. Selain itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan aksesibilitas dan kecepatan penyelesaian perkara terkait status dan hak waris anak melalui sistem peradilan keluarga yang efektif.

**Kata Kunci: Pembatalan Perkawinan; Status Anak; Hak Waris.**

## PENDAHULUAN

Perkawinan adalah salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia baik bagi individu maupun masyarakat.<sup>1</sup> Perkawinan merupakan sebuah lembaga yang memberikan legitimasi seorang pria dan wanita untuk bisa hidup dan berkumpul bersama dalam sebuah keluarga.<sup>2</sup> Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) “yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Perkawinan adalah salah satu peristiwa kemasyarakatan yang nantinya hendak memunculkan akibat hukum untuk calon suami-istri, anak ataupun pihak ke Tiga. Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan dikatakan bahwa “perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan untuk melangsungkan perkawinan.”

Pembatalan perkawinan adalah langkah yang diambil oleh Pengadilan melalui keputusan untuk menyatakan bahwa suatu perkawinan tidak sah (tanpa kekuatan hukum atau dinyatakan batal), sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada (never existed).<sup>3</sup> Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa “pembatalan perkawinan dapat dilakukan, bila para pihak tidak memenuhi syarat melangsungkan perkawinan” artinya perkawinan dapat dilarang jika tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan, dan perkawinan semacam itu bisa dibatalkan. Meskipun demikian, di masyarakat masih ada individu yang menikah meskipun tidak memenuhi persyaratan atau melanggar larangan yang ada. Suami dan istri yang perkawinannya dibatalkan harus menghadapi akibat hukum dari pembatalan perkawinan tersebut, termasuk status hukum mereka saat ini, status hukum anak-anak mereka, dan status hukum dari harta benda yang diperoleh selama perkawinan sesudah putusan pembatalan perkawinan dari pengadilan.<sup>4</sup>

Perkawinan dapat berakhir melalui putusan pengadilan apabila para pihak tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk sahnya sebuah perkawinan.<sup>5</sup>

Adapun syarat-syarat perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan ialah sebagai berikut:

- 1) Adanya Persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Adanya izin kedua orang tua atau wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun.
- 3) Usia calon mempelai pria sudah 19 tahun dan calon mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun, kecuali ada dispensasi dari pengadilan.
- 4) Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan keluarga atau hubungan darah.

---

<sup>1</sup> Basyir Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2000.

<sup>2</sup> Latupono, B. (2018). Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Dikaitkan Dengan Good Governance. *SASI*, 24(2), 150-160. <https://doi.org/10.47268/sasi.v24i2.129>

<sup>3</sup> Hanifah, Siti. 2018. *Pembatalan Perkawinan Menurut BW dan UU Perkawinan...* <https://www.pa-wamena.go.id/webtes/berita/berita-terkini/137-artikel/154-pembatalan-perkawinan-menurut-bw-dan-uu-nomor-1-tahun>

<sup>4</sup> Mukti Arto, A, *Putusnya Perkawinan (diktat)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.

<sup>5</sup> Hardhani, V. M., ddk, Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas (Studi Kasus Putusan Nomor : 615/Pdt.G/2014/Pa.Smg). *Diponegoro Law Review*, 2016, 5(3), 1-17. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/12054>

- 5) Calon mempelai wanita tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain dan calon mempelai pria juga tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain, kecuali telah mendapat izin dari pengadilan untuk poligami.
- 6) Bagi suami istri yang telah bercerai, lalu kawin lagi, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang kawin kembali (untuk ketiga kalinya).
- 7) Tidak dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang berstatus janda.<sup>6</sup>

Adapun salah satu contoh kasus yang berkaitan dengan penulisan ini, yaitu kasus pembatalan perkawinan Jessica Iskandar dan Ludwig Franz Willibald. Dalam kasus pembatalan perkawinan antara Jessica Iskandar dan Ludwig Franz Willibald, yang terdokumentasikan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 586.Pdt.G/2014, Ludwig mengajukan gugatan pembatalan perkawinan karena merasa bahwa mereka belum pernah melakukan perkawinan secara sah dengan Jessica walaupun telah dilahirkan anak. Namun, dokumen terkait perkawinan tersebut berada di pihak keluarga dari Jessica. Hal ini menyebabkan Ludwig mengajukan gugatan pembatalan perkawinan karena merasa ditipu oleh adanya dokumen yang menunjukkan bahwa perkawinan tersebut telah terjadi. Ludwig berpendapat bahwa sebenarnya Jessica dan Ludwig tidak pernah melangsungkan perkawinan. Oleh karena itu, gugatan yang diajukan oleh Ludwig bukan gugatan perceraian, melainkan gugatan pembatalan perkawinan antara Ludwig dan Jessica yang sebenarnya tidak pernah terjadi.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 586.Pdt.G/2014 memutuskan untuk menyetujui gugatan yang diajukan oleh Ludwig. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan mengkaji dokumen-dokumen serta bukti-bukti pendukung lainnya, pengadilan menyimpulkan bahwa tidak pernah terjadi perkawinan resmi antara Jessica dan Ludwig. Namun, mereka telah mempunyai anak dari perkawinan tersebut dan Ludwig tidak bertanggung jawab dengan anaknya El Barack Alexander bahkan Jessica yang merawat dan menafkahi anaknya sendiri. Dalam Pasal 28 Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa “akibat hukum batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Jika akibat dari adanya perkawinan yang dibatalkan berupa batal demi hukum, artinya perkawinan dianggap tidak pernah ada, namun demikian keputusan tersebut tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.”

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu menganalisa undang-undang terkait permasalahan aktual dengan menggunakan pendekatan: *conceptual approach*, dan *statute approach*. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan, serta analisa kajian menggunakan analisis kualitatif.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Status Anak Dari Orang Tua Yang Melakukan Pembatalan Perkawinan**

Kata “perkawinan” berasal dari Bahasa Arab yang terdiri dari dua kata, yaitu “*Zawwaja*” dan “*Nakah*”. Dalam Al-Qur'an, kata ini digunakan untuk merujuk pada perkawinan dalam konteks umat Muslim. “*Nakaha*” memiliki arti “menghimpun” dan “*Zawwaja*” berarti

---

<sup>6</sup> Muchtar Anshary Hamid Labetubun, Sabri Fataruba, (2020) “Implikasi Hukum Putusan Pengadilan terhadap Pembatalan Perkawinan”, *Batulis CIVIL LAW REVIEW*, (online), Volume 1 Nomor 1.

“pasangan”.<sup>7</sup> Secara sederhana, pengertian perkawinan dari segi bahasa adalah bersatunya dua pribadi menjadi satu. Melalui perkawinan dua insan yang dipertemukan oleh Allah SWT untuk ditakdirkan menjadi satu sebagai suami istri yang saling menyeimbangkan kekurangan, melalui penyatuan dua insan yang sebelumnya hidup sendiri. Perkawinan juga merupakan suatu ikatan, akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah SWT sehingga melaksanakannya merupakan ibadah<sup>8</sup>, setiap perkawinan yang dilakukan ada yang berakhir sampai maut memisahkan namun ada juga yang hanya sesaat kemudian bercerai<sup>9</sup>, dalam Bahasa Indonesia, istilah “Perkawinan” berasal dari kata “Kawin”, yang secara etimologi mengacu pada pembentukan keluarga melalui hubungan seksual atau bersetubuh antara individu lawan jenis.<sup>10</sup> Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan arti bersetubuh (*wathi*). Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti bersetubuh (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.<sup>11</sup>

Perkawinan merupakan bagian dari domain hukum perdata, yang mencakup berbagai peraturan yang menjadi asas dasar perkawinan (aturan dasar) perkawinan, hal ini diatur dalam penjelasan umum Undang-Undang Perkawinan, yaitu<sup>12</sup>;

- 1) Asas Sukarela, merupakan prinsip yang sangat utama dalam perkawinan, baik dalam hal kesukarelaan antara kedua pasangan maupun kesukarelaan dari orang tua yang bertindak sebagai wali.
- 2) Asas Persetujuan adalah impak dari asas sukarela, yang berarti tidak adanya paksaan pada kedua belah pihak. Misalnya, ketika seorang wanita akan menikah, orang tua atau wali harus terlebih dahulu meminta persetujuan dari wanita tersebut sebelum pernikahan dilakukan. Jika perkawinan dilangsungkan tanpa adanya kesepakatan dari keduanya, pengadilan perkawinan dapat membatalkan perkawinan tersebut.
- 3) Asas Bebas Memilih merupakan hal yang penting dalam perkawinan. Dalam sebuah riwayat tentang Nabi, disebutkan bahwa seseorang memiliki pilihan untuk tetap melanjutkan perkawinan dengan seseorang yang tidak disukainya, atau meminta pembatalan perkawinannya dan memilih seseorang yang ia sukai.
- 4) Asas Kemitraan adalah prinsip yang muncul karena adanya perbedaan tugas dan fungsi antara setiap pasangan dalam perkawinan, yang sejalan dengan perbedaan kodrat mereka. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran Surah An-Nisa' ayat 34 dan Surah Al-Baqarah ayat 187.
- 5) Asas Selamanya, Asas ini menyatakan bahwa perkawinan yaitu suatu ikatan yang dibangun untuk terciptanya hubungan jangka panjang. Penjelasan ini juga terdapat dalam Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 21. Asas ini juga menjadi dasar mengapa perkawinan mut'ah tidak diperbolehkan.
- 6) Asas Monogami Terbuka diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, namun tidak bersifat mutlak. Pasal 3 (1) dari Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa seorang suami hanya diizinkan memiliki satu istri, dan hal yang sama berlaku sebaliknya. Meskipun demikian, asas ini tidak bersifat mutlak karena tujuannya

---

<sup>7</sup> Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, UMM Press, Malang, 2020, h. 1.

<sup>8</sup> Lathif, N. (2020). Akibat Hukum dari Pembatalan Perkawinan Suami Istri yang Memiliki Hubungan Keluarga Sedarah. *PALAR: Pakuan Law Review*, 6(2), 1-22. <https://doi.org/10.33751/palar.v6i2.2125>

<sup>9</sup> Latupono, B. (2020). Pertanggungjawaban Hukum Ayah Terhadap Anak Setelah Terjadinya Perceraian. *SASI*, 26(2), 242-250. <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i2.281>

<sup>10</sup> Anonimous, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994), h. 456.

<sup>11</sup> Abd.Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 7.

<sup>12</sup> Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, *Op.Cit*, h. 7.

adalah untuk membatasi praktik poligami, bukan melarang atau menghapuskannya. Dalam situasi dan syarat tertentu, seseorang masih dapat melakukan poligami. Penjelasan ini juga terdapat dalam ayat 3 dan 129 dalam Surah An-Nisa' dalam Al-Quran.<sup>13</sup>

## B. Pengertian, Serta Pihak-Pihak Yang Berhak Mengajukan Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan adalah tindakan yang dilakukan oleh Pengadilan melalui putusan yang menyatakan bahwa perkawinan tersebut tidak sah atau tidak memiliki kekuatan hukum (*no legal force or declared void*), sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi (*never existed*).<sup>14</sup> Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa “pembatalan perkawinan dapat dilakukan jika para pihak tidak memenuhi persyaratan untuk melangsungkan perkawinan”, yang berarti bahwa perkawinan dapat dilarang jika tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, dan perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Pembatalan perkawinan berarti bahwa perkawinan tersebut dianggap tidak ada, bahkan tidak pernah terjadi, dan suami dan istri yang perkawinannya dibatalkan dianggap tidak pernah menikah satu sama lain.<sup>15</sup> dan diharamkan bagi mereka yang perkawinannya telah dibatalkan untuk melakukan hubungan suami isteri<sup>16</sup>.

Beberapa hal yang dapat menyebabkan pembatalan perkawinan antara lain:

- 1) “Masih adanya ikatan perkawinan dengan orang lain” (Pasal 24).
- 2) “Perkawinan dilangsungkan oleh pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau dilakukan tanpa hadirnya dua orang saksi. Namun, jika pasangan suami istri tersebut telah hidup bersama sebagai suami istri dan memiliki akta perkawinan yang dibuat oleh pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, perkawinan tersebut harus diperbarui agar sah” (Pasal 26).
- 3) Belum mencapai usia yang diizinkan untuk menikah.
- 4) Tidak memiliki kapasitas untuk memberikan persetujuan.
- 5) Hubungan sedarah atau semenda antara calon mempelai.
- 6) Perkawinan yang dilakukan oleh pihak yang telah melakukan perselingkuhan tiga kali dengan orang yang sama.
- 7) Perkawinan yang tetap dilakukan meskipun ada upaya pencegahan.

Pihak-Pihak Yang Berhak Mengajukan Pembatalan Perkawinan, orang-orang yang berhak mengajukan permohonan pembatalan perkawinan sesuai dengan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 73 KHI adalah sebagai berikut:

- 1) “Keluarga dari pihak suami atau istri dalam garis keturunan ke atas.
- 2) Suami atau istri sendiri.
- 3) Pejabat yang berwenang, asalkan permohonan diajukan sebelum perkawinan diputuskan.

---

<sup>13</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 139.

<sup>14</sup> Hanifah, Siti. 2018. *Pembatalan Perkawinan Menurut BW dan UU Nomor 1 Tahun 1974*. <https://www.pawamena.go.id/webtes/berita/berita-terkini/137-artikel/154-pembatalan-perkawinan-menurut-bw-dan-uu-nomor-1-tahun>

<sup>15</sup> Faisal, F. (2017). Pembatalan Perkawinan Dan Pencegahannya. *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 4(1), 1-15. <https://doi.org/10.32505/qadha.v4i1.173>

<sup>16</sup> Barang, P., Jasa, D., Thalib, H., & Djanggih, H. (2020). *Journal of Lex Theory (JLT)*. 1(1), 162-180.

- 4) Pejabat yang ditunjuk dan setiap individu yang memiliki kepentingan hukum langsung terhadap perkawinan tersebut, namun hanya setelah perkawinan tersebut berakhir.”

“Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan ke pengadilan agama di wilayah tempat tinggal suami atau istri atau di tempat di mana perkawinan dilangsungkan. Pembatalan perkawinan dianggap sah setelah ada keputusan pengadilan agama yang memiliki kekuatan hukum tetap (Pasal 74 KHI).” Anak-anak yang lahir dari perkawinan yang telah dibatalkan tidak mengalami pengaruh surut, sehingga mereka dianggap sah secara hukum. Sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 1974, anak-anak yang dilahirkan dalam situasi ini memiliki status hukum yang jelas sebagai anak sah dari kedua orang tuanya, meskipun perkawinan mereka telah dibatalkan. Anak-anak ini berhak mendapatkan perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada mereka. Sebagai konsekuensi dari pengakuan anak-anak tersebut sebagai anak sah dari ayah mereka, mereka juga memiliki hak untuk mewarisi harta yang dimiliki oleh ayah kandung mereka.

Pasal 42 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “anak yang dianggap sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai hasil dari perkawinan yang sah.” Dalam konteks anak-anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan, mereka tetap dianggap sebagai anak yang sah dari kedua orang tuanya yang perkawinannya telah dibatalkan. Dengan demikian, anak-anak ini memiliki hak untuk mewarisi baik dari ayah maupun ibu mereka, dan mereka juga memiliki hubungan kekeluargaan dengan keluarga baik dari pihak ayah maupun pihak ibu.

### C. Hak Waris Anak Dari Orang Tua Yang Melakukan Pembatalan Perkawinan

Warisan merujuk kepada semua harta dan kewajiban yang dibiarkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia setelah mengurangi semua utang yang dimilikinya. Ini meliputi semua aset dan kewajiban keuangan yang ditinggalkan oleh pewaris. Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa “warisan melibatkan pertanyaan tentang apa dan bagaimana berbagai hak dan kewajiban terkait dengan kekayaan seseorang akan dialihkan kepada mereka yang masih hidup setelah individu tersebut meninggal dunia.”<sup>17</sup>

Ahli waris merujuk kepada individu atau pihak yang memiliki hak untuk menerima warisan dari seorang pewaris.<sup>18</sup> Menurut Komar Andasmita dalam bukunya tentang Hukum Harta Perkawinan dan Waris, ahli waris dapat diartikan sebagai individu-individu yang berhak secara seimbang menerima sebagian atau seluruh harta peninggalan dari pewaris.<sup>19</sup> Pewaris merujuk kepada individu, baik laki-laki ataupun perempuan, yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta benda serta hak-hak yang diperoleh selama masa hidupnya. Harta benda dan hak-hak ini dapat berasal dari berbagai sumber, baik melalui penerbitan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat, dengan tujuan untuk dibagikan kepada mereka yang memiliki hak (ahli waris) atas harta tersebut.<sup>20</sup> Mereka yang memiliki hak berdasarkan undang-undang untuk menjadi ahli waris meliputi: 1) Anak atau anggota keluarga sedarah, baik yang sah ataupun yang dilahirkan di luar perkawinan; 2) Suami atau istri yang masih hidup, dengan catatan hidup lebih lama dari pewaris.

Selanjutnya, terdapat empat kategori golongan Ahli Waris atau Pihak-Pihak Yang Berhak Menerima Warisan

<sup>17</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, (Bandung : Sumur Bandung, 1991), hal. 8.

<sup>18</sup> *ibid*, hal. 2.

<sup>19</sup> Komar Andasmita, *Hukum Harta dan Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*

<sup>20</sup> Eman Suparman, *Op,cit.*, hal. 16.

a) Ahli Waris Golongan Pertama (Anak-anak dan keturunannya serta suami atau istri)

Anak-anak dan keturunannya memiliki makna yang berbeda. Penggunaan kata “atau” di sini mengindikasikan bahwa anak-anak tidak dapat mewarisi secara bersamaan dengan keturunan lainnya. Dalam situasi ini, satu kelompok akan menutup akses bagi kelompok lainnya. Namun, ada kemungkinan bahwa anak-anak dapat mewarisi bersama dengan keturunan dalam situasi penggantian. Dalam konteks ini, istilah “anak” mengacu pada anak yang sah, karena ketentuan tentang anak di luar perkawinan diatur secara terpisah dalam Bagian III Buku Ke-II KUHPPerdata Pasal 862 dan seterusnya. Anak yang dianggap sah termasuk anak yang telah diakui secara resmi (sesuai dengan Pasal 277 KUHPPerdata).

Anak-anak mewarisi dalam derajat pertama, yang berarti mereka mewarisi secara langsung dari orang tua mereka. Dalam pewarisan ini, mereka mewarisi secara proporsional, yaitu kepala demi kepala, dengan setiap anak menerima bagian yang sama besarnya dari warisan (sesuai dengan Pasal 852 ayat (2) KUHPPerdata).

b) Ahli Waris Golongan Kedua (Orang tua, saudara laki-laki, saudara perempuan dan keturunan saudara laki dan perempuan tersebut)

Golongan ahli waris kedua terdiri dari orang tua, saudara-saudara, dan keturunan dari saudara-saudara tersebut. Pasal 854 ayat (1) KUHPPerdata menyatakan bahwa jika seseorang meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan atau suami/istri (artinya tidak ada ahli waris golongan pertama), maka warisan akan jatuh kepada keluarga sedarah golongan kedua, yaitu orang tua, saudara-saudara, dan keturunan mereka. Pembagian harta warisan diatur oleh Pasal 854, 857, dan 859 KUHPPerdata.

c) Ahli Waris Golongan Ketiga ( Keluarga sedarah dalam garis lurus di atas, sesudah orang tua)

Apabila tidak ada golongan pertama dan golongan kedua yang dapat mewarisi, maka muncul golongan ketiga sebagai ahli waris. Golongan ketiga terdiri dari keluarga dalam garis lurus ke atas, baik dari garis ayah maupun garis ibu (sesuai dengan Pasal 853 KUHPPerdata). Keluarga dalam garis ayah dan garis ibu ke atas mencakup kakek dan nenek, yaitu orang tua dari ayah dan ibu, serta kakek dari ibu pewaris. Perlu diingat bahwa berdasarkan ketentuan undang-undang dalam Pasal 843 dan 851 KUHPPerdata, tidak ada pergeseran atau pergantian tempat bagi kerabat sedarah dalam garis menyimpang ke atas. Pembagian warisan hanya terjadi satu kali, yaitu pada tingkat yang telah disebutkan sebelumnya, sehingga dalam cabang-cabang keluarga yang terlibat tidak terjadi pembagian lebih lanjut.

d) Ahli Waris Golongan Keempat ( Keluarga sedarah lainnya dalam garis menyimpang sampai sederajat ke enam)

Pasal 858 KUHPPerdata menjelaskan bahwa jika tidak ada saudara (golongan II) dan saudara dalam salah satu garis lurus ke atas (golongan III), maka 1/3 bagian dari warisan akan menjadi hak keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas yang masih hidup (kelompok ahli waris pertama). Sementara itu, setengah (1/2) bagian lainnya, kecuali dalam situasi yang diatur oleh pasal selanjutnya, akan menjadi hak para sanak keluarga dalam garis yang lain (kelompok ahli waris kedua).

Perkawinan dapat dibatalkan jika salah satu atau kedua pihak tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan atau melanggar ketentuan yang berkaitan dengan rukun dan syarat sah perkawinan. Ketika perkawinan tersebut dibatalkan, baik karena kematian, perceraian, atau

pembatalan, akan berdampak pada status hukum suami, istri, anak-anak, dan harta bersama yang ada selama perkawinan. Undang-undang yang mengatur tentang kedudukan anak dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, terutama pada Bab IX Pasal 42 sampai 47.

Menurut Pasal 42, anak yang dianggap sah adalah anak yang lahir sebagai hasil perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang perkawinan. Hal ini juga berlaku untuk anak yang lahir dari perkawinan yang kemudian dibatalkan antara kedua orang tuanya. Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa pembatalan perkawinan berlaku sejak saat perkawinan dilangsungkan, yakni saat terjadinya akad nikah antara suami dan istri yang perkawinannya dibatalkan. Pembatalan tersebut tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang lahir selama perkawinan berlangsung, baik sebelum atau setelah keputusan pembatalan perkawinan tersebut, serta setelah keputusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap.

Dalam hukum nasional, khususnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI, perkawinan yang kemudian dibatalkan memiliki konsekuensi hukum perdata, baik bagi suami dan istri maupun bagi anak-anak mereka, asalkan perkawinan tersebut dilakukan dengan itikad baik. Namun, jika itikad baik hanya dimiliki oleh salah satu pihak, Pasal 96 BW menetapkan bahwa pihak yang bertindak dengan itikad baik akan memperoleh konsekuensi hukum perdata yang menguntungkan, begitu pula dengan anak-anaknya.

Namun jika itikad baik itu hanya ada pada satu pihak saja, maka bagi pihak yang beritikad buruk akibatnya akan ditanggungnya juga<sup>21</sup>. Menurut ketentuan dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pembatalan suatu perkawinan berlaku sejak perkawinan tersebut terjadi setelah keputusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap. Hal ini berarti bahwa keputusan pengadilan tersebut memiliki efek surut. Namun, ada beberapa pengecualian terhadap prinsip berlakunya surut tersebut: a) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tetap diakui sebagai anak sah dan tidak terpengaruh oleh pembatalan perkawinan; b) Suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik akan mempertahankan sebagian hak-haknya, kecuali terkait dengan harta bersama, jika pembatalan perkawinan didasarkan pada keberadaan perkawinan lain yang lebih dahulu terjadi.; c) Orang-orang ketiga, yang tidak termasuk dalam kategori (a) dan (b), akan mempertahankan hak-hak yang diperoleh sebelum keputusan pembatalan perkawinan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap, jika mereka bertindak dengan itikad baik.

Salah satu akibat hukum dari pembatalan perkawinan antara suami dan istri adalah berdampak pada hak waris anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa "anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Akibat yang berhubungan dengan anak, kedudukan anak yang perkawinan orang tuanya dibatalkan adalah sebagai anak yang sah dari kedua orang tuanya yang perkawinannya di batalkan."<sup>22</sup>

Dalam KHI menyebutkan bahwa "batalnya perkawinan tidak memutus hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya."<sup>23</sup> Selanjutnya pada Pasal berikut dijelaskan Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:<sup>24</sup> 1) Perkawinan yang

<sup>21</sup> Ali Affandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum pembuktian* (Jakarta : Bina Aksara, 1986), h. 120.

<sup>22</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 28 ayat (2) huruf b.

<sup>23</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 76, Ctk. Pertama, Fokusmedia, Bandung, 2005, h. 27

<sup>24</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 75, Ctk. Pertama, Fokusmedia, Bandung, 2005, h. 27

batal karena dari salah satu suami atau istri murtad; 2) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut; 4) Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang kemudian dibatalkan oleh orang tuanya dianggap sebagai anak sah, karena pembatalan perkawinan tersebut tidak berdampak retroaktif pada status anak. Oleh karena itu, anak tersebut tetap memiliki hak waris dari kedua orang tuanya dan tetap memiliki hubungan kekeluargaan dengan kedua orang tuanya. Dengan demikian, status anak tersebut tetap diakui dan dilindungi oleh hukum, serta memiliki pengakuan penuh baik dari pemerintah maupun dari orang tua mereka, meskipun perkawinan orang tua dianggap tidak pernah terjadi secara hukum (batal demi hukum), karena anak tersebut lahir dari perkawinan yang sah. Hal ini diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 75 dan 76 KHI.

## KESIMPULAN

Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya dan status anak dari perkawinan yang orang tuanya melakukan pembatalan perkawinan adalah tetap sebagai anak yang sah dari kedua orang tuanya, ia juga berhak untuk mewarisi harta dari ayahnya maupun ibunya dan juga anak itu mempunyai hubungan kekeluargaan dengan keluarga si ayah ataupun ibu. Anak hasil perkawinan yang putus akibat adanya penghalang perkawinan tetap memiliki kedudukan waris seperti anak pada umumnya dan berhak atas harta waris orang tua selama orang tua belum melaksanakan perkawinan lain, apabila orang tua kemudian melakukan perkawinan selanjutnya, maka anak berhak atas harta warisan orang tua sebelum melakukan perkawinan selanjutnya.

## REFERENSI

### Jurnal

- Barang, P., Jasa, D., Thalib, H., & Djanggih, H. (2020). *Journal of Lex Theory (JLT)*. 1(1), 162-180.
- Faisal, F. (2017). Pembatalan Perkawinan Dan Pencegahannya. *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 4(1), 1-15. <https://doi.org/10.32505/qadha.v4i1.173>
- Hanifah, Siti. 2018. *Pembatalan Perkawinan Menurut BW dan UU Perkawinan..* <https://www.pa-wamena.go.id/webtes/berita/berita-terkini/137-artikel/154-pembatalan-perkawinan-menurut-bw-dan-uu-nomor-1-tahun>
- Hardhani, V. M., ddk, *Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas (Studi Kasus Putusan Nomor : 615/Pdt.G/2014/Pa.Smg)*. *Diponegoro Law Review*, 2016, 5(3), 1-17. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/12054>
- Lathif, N. (2020). Akibat Hukum dari Pembatalan Perkawinan Suami Istri yang Memiliki Hubungan Keluarga Sedarah. *PALAR: Pakuan Law Review*, 6(2), 1-22. <https://doi.org/10.33751/palar.v6i2.2125>
- Latupono, B. (2018). Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Dikaitkan Dengan Good Governance. *SASI*, 24(2), 150-160. <https://doi.org/10.47268/sasi.v24i2.129>

Latupono, B. (2020). Pertanggungjawaban Hukum Ayah Terhadap Anak Setelah Terjadinya Perceraian. *SASI*, 26(2), 242–250. <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i2.281>

Muchtar Anshary Hamid Labetubun, Sabri Fataruba, (2020) “Implikasi Hukum Putusan Pengadilan terhadap Pembatalan Perkawinan”, *Batulis CIVIL LAW REVIEW*, (online), Volume 1 Nomor 1.

### **Buku**

Abd.Rahman Ghazaly, (2003), *Fiqih Munakahat*, Kencana, Jakarta.

Ali Affandi, (1986), *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum pembuktian*, Bina Aksara, Jakarta.

Anonimous,(1994), *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Balai Pustaka Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.

Basyir Ahmad, (2000), *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta.

Eman Suparman, (2007), *Hukum Waris Indonesia: Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, PT Refika Aditama, Bandung.

Komar Andasamita, (1987), *Hukum Harta dan Perkawinan dan Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Ikatan Notaris Indonesia, Jabar.

*Kompilasi Hukum Islam*, (2005), Ctk. Pertama, Fokusmedia, Bandung.

Mohammad Daud Ali, (2006), *Hukum Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Mukti Arto, A, Drs, (2005), *Putusnya Perkawinan (diktat)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Tinuk Dwi Cahyani, (2020), *Hukum Perkawinan*, UMM Press, Malang.

Wirjono Prodjodikoro, (1991), *Hukum Warisan di Indonesia*, Sumur, Bandung.